

**BANTUAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
(DBHCHT) PETANI TEMBAKAU DAN CENGKEH PATI SEGERA
DICAIRKAN, BERIKUT JADWALNYA**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/224/2025/06/06/0606-bantuan-cukai-1204779555.jpg>

Isi Berita:

PATI - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsosp3akb) memastikan bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akan mulai dicairkan pada bulan Juni 2025.

Bantuan ini ditujukan bagi kelompok masyarakat yang bekerja di sektor terkait industri hasil tembakau.

Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial Dinsosp3akb Kabupaten Pati, Tri Haryumi, menjelaskan bahwa penerima bantuan DBHCHT mencakup tiga kelompok utama, yaitu buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan petani cengkeh.

“Insyaallah bantuan ini akan selesai cair pada bulan Juni. Sasarannya meliputi buruh pabrik rokok, buruh tani tembakau, dan juga petani cengkeh,” ujar Tri Haryumi.

Tri menambahkan, sebagian besar penerima bantuan di Kabupaten Pati berasal dari kalangan buruh pabrik rokok, mengingat keberadaan sejumlah pabrik besar seperti PT Djarum dan Nicorama di wilayah tersebut.

Bantuan yang diberikan tahun ini pun masih menggunakan skema yang sama seperti tahun sebelumnya.

“Tidak ada perbedaan dari tahun 2024. Penerima akan mendapatkan bantuan dalam dua tahap, masing-masing Rp600.000 per tahap, sehingga totalnya menjadi Rp1.200.000 per orang,” jelasnya.

Adapun total kuota penerima bantuan DBHCHT di Kabupaten Pati tahun 2025 mencapai sekitar 8.000 orang.

Namun, jumlah ini dibagi antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meringankan beban anggaran daerah.

“Kuota penerima di tingkat kabupaten tahun ini sebanyak 5.397 orang. Sementara 3.514 orang sisanya ditangani oleh provinsi, dan seluruhnya merupakan buruh pabrik rokok,” pungkas Tri.

Pihaknya berharap pencairan bantuan ini dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja dan petani yang bergantung pada industri hasil tembakau dan komoditas cengkeh.

Serta menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat di sektor tersebut.
(adr/amr)

Sumber Berita:

1. <https://radarpati.jawapos.com/pati/2246111024/bantuan-dbhcht-petani-tembakau-dan-cengkeh-pati-segera-dicairkan-berikut-jadwalnya>, “Bantuan DBHCHT Petani Tembakau dan Cengkeh Pati Segera Dicairkan, Berikut Jadwalnya”, tanggal 6 Juni 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/06/07/kabar-gembira-bantuan-dbhcht-untuk-buruh-pabrik-rokok-dan-buruh-tani-tembakau-di-pati-segera-cair>, “Kabar Gembira! Bantuan DBHCHT untuk Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Pati Segera Cair”, 7 Juni 2025.
3. <https://mitrapost.com/2025/06/05/bantuan-dbhcht-di-pati-akan-segera-cair-bulan-ini/>, “Bantuan DBHCHT di Pati akan Segera Cair Bulan Ini”, 5 Juni 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsosp3akb) memastikan bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akan mulai dicairkan pada bulan Juni 2025. Tidak ada perbedaan dari tahun 2024. Penerima akan mendapatkan bantuan dalam dua tahap, masing-masing Rp600.000

per tahap, sehingga totalnya menjadi Rp1.200.000 per orang. Adapun total kuota penerima bantuan DBHCHT di Kabupaten Pati tahun 2025 mencapai sekitar 8.000 orang.

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 - b. Pasal 111
 - 1) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH sumber daya alam.
 - 2) Ayat (2) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri antara lain c. cukai hasil tembakau
 - c. Pasal 114
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
 - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
 - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
 - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - a. Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah DBH pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri.

- b. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa DBH CHT digunakan untuk mendanai program: a. peningkatan kualitas bahan baku; b. pembinaan industri; c. pembinaan lingkungan sosial; d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; e. pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan/ atau f. kegiatan lainnya.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi